

Inaia Fadia Mochsen
202210110311545
Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENOLAKAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI BATU (STUDI KASUS PERKARA
NOMOR 399/PID.B/2025/PN.MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh:

INAIA FADIA MOCHSEN

NIM: 202210110311545



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

INAIA FADIA MOCHSEN

202210110311545

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 03 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Suwito, SH., MH.

Penguji I : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji II : Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., MH.

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The first signature is at the top right, the second is in the middle right, and the third is at the bottom right. These correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section.

Inaia Fadia Mochsen
202210110311545
Ilmu Hukum

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENOLAKAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI BATU (STUDI KASUS PERKARA
NOMOR 399/PID.B/2025/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:


INAIA FADIA MOCHSEN

202210110311545

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Saturday 03 January 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Suwito, SH., MH.



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : INAIA FADIA MOCHSEN

NIM : 202210110311545

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENOLAKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI BATU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 399/PID.B/2025/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 14 January 2026

Inaia Fadia Mochsen

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan mu lah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah 94:6-8)

“Dilarang putar balik, selesaikan apa yang kamu telah mulai dan jangan pernah berhenti sebelum kamu bangga pada dirimu sendiri”

(Inaia Fadia Mochsen)



ABSTRAKSI

Nama : Inaia Fadia Mochsen
NIM : 202210110311545
Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Penolakan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Kejaksaan Negeri Batu (Studi Kasus Perkara Nomor 399/Pid.B/2025/PN.Mlg)

PEMBIMBING : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.
2. Suwito, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji penolakan penerapan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana pencurian di tingkat Kejaksaan Negeri Batu dengan objek studi berupa perkara pencurian yang dilakukan oleh karyawan kafe terhadap seorang musisi, yang tidak hanya berupa pengambilan barang milik korban, tetapi juga disertai penyalahgunaan data pribadi, penarikan dana melalui kartu ATM, dan penjualan barang hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menolak penerapan Restorative Justice serta mengkaji implikasi yuridis dari penolakan tersebut terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus, didukung oleh data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan berkas perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara administratif perkara memenuhi kriteria awal untuk diupayakan melalui Keadilan restoratif, Jaksa menolak penerapannya karena perbuatan pelaku dinilai memiliki tingkat ketercelaan yang tinggi, dilakukan secara berlanjut, menyalahgunakan kepercayaan, serta menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang luas bagi korban. Penolakan tersebut berimplikasi pada dilanjutkannya proses penuntutan di pengadilan sebagai bentuk penegakan hukum yang menekankan pertanggungjawaban pidana secara proporsional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan kebijakan selektif yang berada dalam diskresi Jaksa sebagai dominus litis dan tidak bersifat hak absolut bagi pelaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan parameter penilaian tingkat ketercelaan agar penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan secara konsisten dan transparan.

Kata kunci: Keadilan restoratif, pencurian, kejaksaan.

ABSTRACT

Name : Inaia Fadia Mochsen
SIN : 202210110311545
Title : Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Penolakan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Kejaksaan Negeri Batu (Studi Kasus Perkara Nomor 399/Pid.B/2025/PN. Mlg)
Mentor : 1. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.
2. Suwito, S.H., M.H.

This study examines the rejection of the application of Restorative Justice in the case of theft at the Batu State Prosecutor's office with the object of study in the form of a case of theft committed by cafe employees against a musician, which is not only in the form of taking the victim's belongings, but also accompanied by misuse of personal data, withdrawal of funds through ATM cards, and the sale of proceeds of crime. This study aims to analyze the legal considerations of the public prosecutor in rejecting the application of Restorative Justice and assess the juridical implications of the rejection of the principle of justice, legal certainty, and expediency. The research method used is sociological juridical approach to the case, supported by primary data through interviews and observations, as well as secondary data in the form of legislation and Case Files. The results showed that although administratively the case met the initial criteria to be pursued through Restorative Justice, prosecutors rejected its application because the perpetrator's actions were considered to have a high level of guilt, were carried out continuously, abused trust, and caused extensive social and psychological impacts on the victim. The refusal has implications for the continuation of the prosecution process in court as a form of law enforcement that emphasizes proportionate criminal liability. The conclusion of this study confirms that Restorative Justice is a selective policy that is within the discretion of the prosecutor as dominus litis and is not an absolute right for the perpetrator. This study suggests the need to strengthen the parameters of assessment of the degree of fault so that the application of Restorative Justice can be done consistently and transparently.

Keywords: Restorative Justice, theft, prosecution.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENOLAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI BATU (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 399/PID.B/2025/PN.MLG)”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran;
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran;
3. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, pengarahan dan saran selama penyusun mengikuti program magang, khususnya dalam penyelesaian tugas akhir;
4. Bapak Suwito, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dua, beserta rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu satu yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, pengarahan dan saran selama penyusun mengikuti program magang, khususnya dalam penyelesaian tugas akhir;
5. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Mahmud Djegha dan Pintu surgaku Ibu Sofiah M. Ambry selaku kedua orangtua penulis yang sangat penulis cintai. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan dalam setiap perjalanan hidup penulis. Ketulusan, kesabaran, serta kerja keras yang ditunjukkan selama ini menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tidak hanya dukungan secara moral, bapak dan mama juga senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, serta keyakinan kepada penulis bahwa setiap tujuan dapat di raih melalui usaha yang sungguh-sungguh dan doa yang tulus. Segala bentuk pengorbanan yang telah diberikan merupakan inspirasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan berkembang di masa depan;
6. Kakak penulis Nabil Abidalah M. Djegha dan seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan do'a, dorongan dan dukungan agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Gadis Sakinah, Fadila Bambang, Zahra Maharani, Salwa R.R. Aron, Baiq Juryah. Terima kasih sudah menjadi warna-warni dalam hidup. Terima kasih selalu ada saat dibutuhkan,

- mendengarkan keluh kesah dan membantu memberikan ide-ide;
8. Sahabat seperjuangan penulis di perkuliahan sejak mahasiswa baru. Meylinda Salsabiila, Amelia Rahmawati, Sephia Dwi Ananda dan Rahma Indah Maudinah. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan yang selalu ceria dan setia memberi semangat. Kebersamaan kita membuat hari-hari sulit menjadi lebih mudah dan saya bangga kita bisa berjuang bersama sampai saat ini;
 9. Semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 26 Desember 2025




Inaia Fadia Mochsen



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACTION.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	17
C. Tinjauan Umum Restorative Justice	19
D. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> di Tingkat Kepolisian.....	20
E. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> di Tingkat Kejaksaan	22
F. Tinjauan Umum Tentang Advokat	26
G. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Kasus Posisi.....	30
B. Proses Penyelesaian restorative justice	32

C.	Peran Peneliti Dalam Restorative Justice.....	35
D.	Analisis Yuridis pertimbangan hukum Jaksa dalam menolak penerapan Restorative Justice pada perkara pencurian di tingkat Kejaksaan Negeri Batu. 37	
E.	Analisis Yuridis implikasi penolakan Restorative Justice terhadap perkara pencurian di tingkat Kejaksaan Negeri Batu.....	41
BAB IV PENUTUP		47
A.	KESIMPULAN	47
B.	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN		53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir.....	53
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	55
Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	57



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili
perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk diwilayah peradilan.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) tentang
pengendalian dan penghentian penuntutan perkara Tindak Pidana
Berdasarkan Restorative Justice (RJ)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 153).

BUKU

Arief, Barda Narawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2018).

Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia: Integratif antara Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Jakarta: Prenada Media, 2019).

Inaia Fadia Mochsen
202210110311545
Ilmu Hukum

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori dan Praktek)*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak pidana pemalsuan: tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan*. (PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Cetakan Kedua*. (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011).

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2014).

WAWANCARA & OBSERVASI

Observasi peneliti dalam penerapan restorative justice di tingkat Kejaksaan Negeri Batu.

Wawancara dengan Penasihat Hukum Suwito, S.H., M.H., Bagas Dwi Wicaksono, S.H., dan Haitsam Nuril Brantas Anarki, S.H., (Batu, Malang, 2025).

Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi

